

Analisis Yuridis Sosiologis terhadap Pelanggaran Karantina Kesehatan di Masa Pandemi dalam Situasi Adaptasi Keadaan Baru Ditinjau dari Undang - Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Rahan Satrianick Moslem
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
satrianick.rahan@gmail.com

Abstract— COVID-19 or Corona Virus is a disease that interferes with the respiratory system that is transmitted from human to human and has spread widely throughout the world. This virus has been declared a pandemic by President Jokowi. The government established a health quarantine policy in the form of PSBB as a response to the spread of the corona virus by issuing PP No. 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions, the policy is based on the provisions of Law No. 6 of 2018 concerning Health Quarantine. However, in the community there are still many violations of the health quarantine policy even though law enforcement regarding violations has been carried out by the COVID-19 task force, this is one of the factors that is still spreading the corona virus in the community. This study aims to determine the implementation of Law No. 6 of 2018 concerning Health Quarantine against health quarantine violations and the factors that cause violations to the implementation of health quarantine. In this study the method used is a sociological juridical approach which is deductive and supported by an empirical juridical approach. Data collection techniques used in this research are literature study and interviews. The results of the research conducted indicate that violations of the health quarantine policy can be subject to Article 93 of the Health Quarantine Law if a certain area has set PSBB which is determined by the minister of health.

Keywords— COVID 19, Violation, Health quarantine..

Abstrak— COVID-19 atau virus corona merupakan penyakit yang mengganggu sistem pernafasan yang menular dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas ke seluruh dunia. Virus ini telah ditetapkan sebagai pandemi oleh Presiden Jokowi. Pemerintah menetapkan kebijakan karantina kesehatan berupa PSBB sebagai penanggulangan penyebaran virus corona dengan mengeluarkan PP No 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala besar, kebijakan tersebut berdasarkan ketentuan dalam UU No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Akan tetapi di masyarakat masih banyak terjadi pelanggaran terhadap kebijakan karantina kesehatan walaupun penegakan hukum mengenai pelanggaran telah dilakukan pihak satgas COVID-19, hal ini yang menjadikan salah satu faktor masih terjadinya penyebaran virus corona dimasyarakat. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-undang No 6 Tahun 2018 Tentang kekarantinaan Kesehatan terhadap pelanggaran karantina kesehatan dan faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya pelanggaran terhadap penyelenggaraan karantina kesehatan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yang secara deduktif dan didukung pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kebijakan karantina kesehatan dapat dikenakan pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan apabila suatu wilayah tertentu sudah menetapkan PSBB yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.

Kata Kunci— COVID 19, Pelanggaran, Karantina Kesehatan.

I. PENDAHULUAN

Virus corona atau biasa disebut COVID-19 merupakan salah satu virus mematikan yang menyebabkan penyakit pada hewan ataupun juga pada manusia. Virus ini muncul pertama kali di Negara Cina yang lebih tepatnya di kota Wuhan. Virus ini berkembang sangat cepat hingga penyebarannya saat ini mencakup seluruh dunia termasuk di Negara Republik Indonesia, dengan dampak yang sangat luar biasa di berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat.

Virus ini dapat menular dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di Cina dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya. Pada 12 Maret 2020, World Health Organization (WHO) mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi. Virus corona dapat dikategorikan sebagai pandemi karena pandemi merupakan wabah penyakit yang terjadi secara meluas di seluruh dunia dan menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. Hingga tanggal 23 Februari 2021, terdapat 112.072.132 kasus dan 2.483.413 jumlah kematian di seluruh dunia. Sementara di Indonesia sudah ditetapkan 1.298.608 kasus dengan positif COVID-19 dan 35.014 kasus kematian yang disebabkan oleh virus corona dan 1.104.990 orang yang dinyatakan sudah sembuh

dari COVID-19.(Covid19.go.id, Data Sebaran, <https://covid19.go.id/>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2021)

Di Indonesia sendiri, pemerintah telah menetapkan pandemi yang disebabkan virus corona ini menjadi bencana nasional non alam mengacu pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. UU Penanggulangan Bencana menjelaskan bencana nasional non alam ini sebagai bencana yang diakibatkan bukan karena alam, melainkan bencana yang terjadi karena adanya epidemi, wabah penyakit, gagal teknologi dan gagal modernisasi. Presiden Republik Indonesia menetapkan COVID-19 ini sebagai virus yang berbahaya dan mematikan sehingga sangat diperlukan adanya kerja sama masyarakat untuk mau mematuhi kebijakan pemerintah dengan tetap di rumah saja.(Natalia Setyawati, 2020)

Situasi yang semakin memburuk membuat Kapolri mengeluarkan Maklumat No.2/II/III/2020 Tentang Penanganan Penyebaran Virus Corona. Maklumat ini melarang kegiatan yang mengundang keramaian seperti pertemuan sosial/budaya, seminar, lokakarya, konser musik, olahraga, kesenian, unjuk rasa, karnaval, dan kegiatan lain yang berpotensi menjadi sumber penularan. Alasan keluarnya Maklumat Kapolri adalah “salus populi suprema lex esto” artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Pemerintah dituntut mengambil kebijakan karantina (lockdown), namun dengan berbagai pertimbangan pemerintah lebih memilih kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Artinya, pembatasan pergerakan aktivitas orang dan barang di suatu wilayah yang diduga terinfeksi corona agar tidak semakin meluas.(Ade Mahmud, Dian Alan Setiawan dan Arini Puspita, 2020) Semakin mewabahnya virus ini, maka pemerintah berusaha untuk memutus penyebaran virus corona di Indonesia dengan melakukan karantina kesehatan di masyarakat. Usaha pemerintah tersebut dengan membuat peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penghentian penyebaran virus corona, seperti diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease (COVID-19) yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan Perda untuk membuat peraturan tentang virus corona. Mengingat jumlah kasus dan korban yang meninggal akibat virus corona ini semakin meningkat.

Pada fase awal penyebaran virus corona di Indonesia, pemerintah pusat menerapkan kebijakan karantina kesehatan di masyarakat dengan mengeluarkan peraturan PSBB yang mengharuskan masyarakat melakukan aktivitasnya di rumah dengan harapan dapat menekan jumlah penyebaran virus corona di Indonesia. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan yang dimaksud dengan kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkai keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan

ke daruratan kesehatan masyarakat. Namun, pada kenyataannya di masyarakat kebijakan PSBB tidak efektif dan cenderung menimbulkan masalah-masalah diberbagai aspek kehidupan seperti dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, maupun kebudayaan. Dan juga Pemerintah memberlakukan kebijakan social distancing, work from home, study from home atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai “beraktivitas di rumah saja”. Pemberlakuan tersebut tidak selalu bisa efektif dan relevan, terlebih bagi bidang-bidang tertentu seperti rumah sakit, pabrik, apotek, pasar, layanan ojek daring, maupun restoran. Masyarakat yang bekerja pada bidang tersebut masih harus melakukan perjalanan kerja yang memungkinkan mereka rawan tertular dan menularkan virus corona ini.

Namun, pada kenyataannya masyarakat masih sulit memahami bahaya virus corona dan cenderung menyepelekan peraturan yang telah dibuat tanpa memikirkan resiko apabila virus corona ini semakin menyebar di masyarakat, terlebih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa hidup dan mati berada ditangan Tuhan. Persepsi tersebut membuat masyarakat tidak melaksanakan peraturan-peraturan yang telah dibuat untuk menekan penyebaran virus corona akibatnya masyarakat masih saja pergi ke pusat keramaian atau pun mengadakan acara-acara yang dapat menimbulkan keramaian tanpa mematuhi protokol kesehatan yang telah ada.

Adaptasi Kebiasaan Baru bukan merupakan kembali dalam kehidupan normal seperti sebelumnya. Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru yang dilakukan oleh masyarakat adalah tetap di rumah dan hanya keluar rumah ketika ada keperluan mendesak atau pun kepentingan yang tidak bisa dijalankan di rumah seperti dalam halnya pekerjaan, dan apabila sangat diperlukan untuk keluar rumah maka wajib untuk mematuhi protokol kesehatan. Adaptasi Kebiasaan Baru diterapkan di masyarakat dengan mengacu pada protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dalam Kepmenkes RI No. HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Protokol kesehatan yang banyak dikenal oleh masyarakat umum adalah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan hal tersebut dikenal sebagai peraturan 3M di masyarakat.

Walaupun sudah diberlakukan peraturan yang mengatur PSBB dan Adaptasi Kebiasaan Baru, masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, contohnya masyarakat yang tidak menggunakan masker di tempat umum dan juga tidak menjaga jarak dengan masyarakat sekitarnya. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satgas Penanggulangan Penyebaran virus corona seakan tidak membuat masyarakat jera. Sanksi-sanksi terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan berupa sanksi administratif. Sanksi tersebut antara lain berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan hingga pembekuan dan pencabutan izin usaha. Sanksi-

sanksi tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penularan virus corona, meningkatkan kepatuhan masyarakat dan penanggung jawab atau pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran virus corona, dan memberi beban hukum dan efek jera bagi masyarakat yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran corona.

Undang-undang No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dapat digunakan sebagai ketentuan pidana bagi para pelanggar yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalang-halangi aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap para pelanggar penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, hal tersebut tercantum dalam Pasal 93.

Saat ini masih banyak terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan dilihat dari semakin bertambahnya angka penyebaran virus corona di Indonesia, walaupun Satgas COVID-19 telah melakukan penindakan-penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan. Berdasarkan fakta yang telah diuraikan perlu adanya penelitian secara yuridis sosiologis tentang bagaimana hubungan antara perilaku yang dianggap melanggar oleh Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan hal tersebut terhadap keyakinan masyarakat tentang tindakan masyarakat maupun terhadap pranata-pranata sosial.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimanakah implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan terhadap pelanggaran karantina kesehatan di masa pandemi dalam situasi Adaptasi Kebiasaan Baru? dan Apa faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya pelanggaran terhadap penyelenggaraan karantina kesehatan?

Selanjutnya penelitian ini juga mempunyai tujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan terhadap pelanggaran karantina kesehatan di masa pandemi dalam situasi Adaptasi Kebiasaan Baru dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masih terjadinya pelanggaran terhadap penyelenggaraan karantina kesehatan.

II. LANDASAN TEORI

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Pengertian yang mendasar dari negara hukum, dimana kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum atau negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya yang dilakukan di bawah kekuasaan hukum. (Mochtar Kusumaatmadja, 1995) Prinsip utama negara hukum adalah adanya asas legalitas, peradilan yang bebas, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Artinya

tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum, jadi hukum haruslah di atas kekuasaan. (Yuzril Ihza Mahendra, 1996)

Pemikiran Friederich Julius Stahl tentang negara hukum sangat berpengaruh hingga saat ini. Menurutnya, tugas negara tidak hanya sekedar penjaga malam, tetapi berkembang lebih luas dan aktif campur tangan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Konsep ini dikenal dengan istilah *Welvaarstaat* atau negara kesejahteraan.

Konsep Friederich Julius Stahl tentang negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok, yaitu: 1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. 2. Negara didasarkan pada teori *Trias Politica* (pemisahan kekuasaan). 3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan aturan hukum atau undang-undang (*Wermatig Bestuur*). 4. Adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.

Kepatuhan adalah perilaku untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan aktivitas tertentu sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah "kesetiaan" seseorang atau subjek hukum terhadap hukum itu yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. (M. Sofyan, 2021)

Menurut Achmad Ali menjelaskan bahwa kesadaran hukum itu ada dua: kesadaran hukum yang baik, yaitu ketaatan hukum; dan kesadaran hukum yang buruk, yaitu ketidaktaatan hukum. (Achmad Ali, 2009)

Achmad Ali mengutip dari H.C. Kelman menyatakan bahwa ketaatan hukum dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis. Dalam hal ini Achmad Ali ingin membuat formulasi dengan bahasanya sendiri untuk mempermudah untuk dipahami, yakni: 1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini karena ia membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. 2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. 3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. (Achmad Ali, 2009)

Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. (Moeljatno, 1993)

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah

delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Sebagaimana halnya pada unsur subjektif, beberapa ahli dapat menjabarkan unsur-unsur yang terdapat di luar diri pelaku berbeda-beda. Lamintang merinci unsur-unsur objektif dari tindak pidana sebagai berikut: sifat melawan hukum, kualitas, dan kausalitas. (Nandang Sambas dan Ade Mahmud, 2019)

Lamintang, dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana di Indonesia menyatakan bahwa Orang pada umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-undang. Kemudian pada pelanggaran Tidak terdapat ketentuan adanya suatu pengaduan sebagai syarat bagi penuntutan. Artinya pelanggaran merupakan tindak pidana yang termasuk lebih ringan dari kejahatan. (Lamintang, 2011)

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejwanti dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu: 1. Kepastian hukum, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. 2. Kemanfaatan, pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. 3. Keadilan, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada dua hal: pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu : 1. Faktor Hukum, Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. 2. Faktor Penegakan Hukum, fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik,

ada masalah. 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. 4. Faktor Masyarakat, penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. 5. Faktor Kebudayaan, kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan yang dimaksud dengan kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Karantina kesehatan merupakan salah satu cara guna meminimalisir dampak dari suatu bencana wabah penyakit yang mengakibatkan kerugian dan dampak besar bagi suatu negara. UU Karantina Kesehatan mengatur tentang pembatasan keluar masuknya ke dalam suatu daerah yang terjangkiti wabah penyakit, dan juga mengatur mengenai perintah untuk melakukan vaksinasi, isolasi dan karantina di suatu wilayah.

Karantina kesehatan diatur dalam pasal 55-59 Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa terdapat golongan karantina kesehatan diantaranya yaitu karantina rumah sakit, karantina rumah, pembatasan sosial berskala besar, dan karantina wilayah.

Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) merupakan kebijakan yang mengatur pola kehidupan baru yang dilakukan oleh masyarakat secara luas baik di lingkungan keluarga, masyarakat, pekerjaan maupun sosial dengan menggunakan aturan baru serta pola kehidupan baru yang berbeda dari sebelumnya yang dikenal dengan nama "New Normal". Kebijakan ini diterapkan untuk meminimalisir penularan virus COVID-19 di masyarakat.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Terhadap Pelanggaran Karantina Kesehatan

Pandemi COVID-19 yang saat ini mewabahi seluruh negara termasuk negara Indonesia masih belum menemui titik henti penyebarannya, terutama di Indonesia. Penyebaran virus corona ini masih terjadi, dibuktikan dengan angka kasus positif di masyarakat yang semakin meningkat dari hari ke hari. Dalam menangani dan mencegah penyebaran virus corona pemerintah pusat dan daerah telah mengeluarkan kebijakan *lockdown*, *social distancing* hingga menerapkan protokol kesehatan dan juga memberi tekanan kepada masyarakat agar masyarakat tidak melanggar peraturan yang dibuat agar tidak mengakibatkan semakin bertambahnya korban virus corona.

Paradigma hukum di Indonesia terkait *lockdown* atau

social distancing maupun adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden Jokowi telah menetapkan pandemi COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan berlandaskan pada pasal 4 ayat 1 UUD 1945 dan UU Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam UU Kekarantinaan Kesehatan respon dari adanya kedaruratan kesehatan yaitu karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar. Dengan ditetapkannya kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat, maka melalui peraturan pemerintah, pemerintah kemudian menetapkan kebijakan PSBB sebagai bentuk dari karantina kesehatan di masyarakat. Pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 pada tanggal 31 Maret 2020 telah mengeluarkan kebijakan karantina kesehatan yang berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2020, yang dimaksud PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 untuk mencegah penyebarannya. Kemudian pada 4 April 2020 terbit pula peraturan pelaksanaan PSBB melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Peraturan pemerintah terkait dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dibentuk karena didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dimana isi ketentuan tersebut menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan pembatasan sosial berskala besar diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan ditetapkannya COVID-19 sebagai suatu pandemi yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, maka berimplikasi pula terhadap penegakan hukum pidana, bahwa setiap orang yang tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan PSBB atau karantina kesehatan dapat dijerat dengan sanksi pidana, mengingat PP No 1 Tahun 2020 Tentang PSBB merupakan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan berdasarkan UU Kekarantinaan Kesehatan yang sanksi pidananya tercantum dalam Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan yang menegaskan bahwa "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana adalah

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut, atas penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pelanggaran karantina kesehatan (dalam hal ini PSBB) dapat dianggap sebagai perbuatan pidana. Dalam hukum pidana dikenal dengan delik formil dan delik materil, yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, sedangkan delik materil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jika memperhatikan rumusan dari Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan terdapat kalimat yang menyebutkan "sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat" maka dapat diartikan bahwa dalam rumusan tersebut menfokuskan kepada akibat yang tidak dikehendaki yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dengan demikian Pasal 93 dapat dikatakan sebagai delik materil. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang hanya dapat dipidana apabila tindakan yang dilakukan tersebut baik itu tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan karantina kesehatan menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan jika tidak menimbulkan kedaruratan kesehatan maka tidak dapat dipidana.

Institusi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) berkewajiban melakukan upaya penanggulangan tindak pidana terhadap perbuatan tersebut, hal ini dikuatkan juga oleh Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan penyebaran Virus Corona (COVID-19). Maklumat POLRI tersebut mengacu pada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*Salus populi suprema lex esto*). (Prianter Jaya Hairi, 2020) Menurut Lamintang dalam bukunya yang berjudul "Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia" menyatakan bahwa orang pada umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-undang, ini berarti dengan diberlakukannya PP No 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai ketentuan penyelenggaraan karantina kesehatan yang mengacu pada UU Kekarantinaan Kesehatan pelanggaran terhadap karantina kesehatan dapat dikenakan sanksi pidana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, khususnya Pasal 93 memang sudah mengatur tentang aturan bagi pelanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) memberikan ancaman sanksi pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Hal ini kemudian ditindak lanjuti pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Karenanya, saat Peraturan Pemerintah mengenai pencegahan penyebaran virus corona telah resmi

dikeluarkan, maka pihak kepolisian sebagaimana amanat Presiden secara tegas melakukan tindakan upaya penegakan hukum bagi pelanggarnya. Karena unsur objektif dalam tindak pidananya sudah ada, seperti yang dirinci oleh Lamintang mengenai unsur objektif yaitu, sifat melawan hukum bahwa pelanggaran terhadap karantina kesehatan merupakan pelanggaran terhadap peraturan hukum mengenai pencegahan penyebaran virus corona yang dimuat dalam PP PSBB, UU Kekarantinaan Kesehatan dan Perda, lalu kualitas atau keadaan dalam diri pelaku bahwa pelanggar yang cakap hukum dapat dikenai sanksi pidana, dan kausalitasnya bahwa pelanggaran yang dilakukan dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Artinya, pencegahan wabah pandemi Covid-19 ini harus dilakukan dengan memberikan sanksi pidana bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. (Aras Firdaus dan Rudy Hendra Pakpahan, 2020)

Dalam Pasal 9 ayat 1 UU kekarantinaan Kesehatan menyebutkan bahwa “setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan”. Jika memperhatikan rumusan pasal tersebut maka dapat ditarik unsur yang paling penting sebagai perbuatan melawan hukum yaitu, bahwa adanya tindakan tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dalam hal penanganan COVID-19 pemerintah telah memilih PSBB sebagai respon untuk menangani COVID-19 maka terkait unsur melawan hukum dalam Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan adalah terkait dengan adanya tindakan dari setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan PSBB dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan PSBB sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. (I Wayan Suardana, 2020)

Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan dapat diterapkan apabila sudah ada penetapan pemberlakuan PSBB di suatu wilayah tertentu oleh Menteri Kesehatan, hal ini dikarenakan UU Kekarantinaan Kesehatan mengatur bahwa terhadap penetapan PSBB ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU Kekarantinaan Kesehatan yang menyatakan “karantina wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan oleh menteri kesehatan”. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan PSBB wajib ditetapkan oleh menteri kesehatan jika tidak maka PSBB tidak dapat diselenggarakan dan penerapan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan tidak dapat diberlakukan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/259/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor

443/Kep.240/Hukham/2020 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Kota Bandung telah ditetapkan menjadi daerah yang wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Mengingat bahwa Kota Bandung merupakan salah satu wilayah yang terdampak COVID-19 cukup besar. Hal ini ditindak lanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019. Dengan demikian apabila ada masyarakat di Kota Bandung yang tidak melaksanakan kekarantinaan kesehatan ataupun menghalang-halangi pelaksanaan kekarantinaan kesehatan sehingga menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dapat dikenakan pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Melanggar Protokol Kesehatan

Dalam pelaksanaan karantina kesehatan, pemerintah menerapkan kebijakan protokol kesehatan di wilayah-wilayah yang memberlakukan PSBB yang diharapkan mampu untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di masyarakat. Protokol kesehatan tersebut tertuang dalam KEPMENKES No HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Ketentuan mengenai protokol kesehatan tertuang juga dalam Pergub maupun Perwal yang memberlakukan kebijakan PSBB di wilayah pemerintahannya

Dengan berlakunya penerapan protokol kesehatan di masyarakat, tentu saja penegakan hukum pun mulai dilakukan oleh pihak Satgas COVID-19 terhadap pelanggar-pelanggar protokol kesehatan dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, bahwa penegakan hukum yang dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan mengenai pencegahan penularan COVID-19 dimasing-masing wilayah, kemanfaatan bahwa penegakan hukum dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 di masyarakat agar penyebaran COVID-19 dapat segera terhenti, keadilan bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 1 UU Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan bahwa “setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaa kesehatan, artinya penegakan hukum dilakukan kepada setiap orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Penegakan hukum dilakukan dengan memberikan sanksi-sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan, sanksi-sanksi tersebut dapat berupa teguran, sanksi sosial, sanksi administratif hingga pemberian sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, walaupun pihak Satgas COVID-19 telah melakukan upaya penegakan hukum dengan memberikan sanksi tetap saja pelanggaran protokol kesehatan masih terjadi di masyarakat, masih ada masyarakat yang berkerumun di tempat-tempat umum tanpa

menjaga jarak dan juga tidak disiplin dalam menggunakan masker, hal tersebut yang kemudian menjadi salah satu faktor mengapa penyebaran virus corona masih belum berhenti.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya merupakan faktor yang paling mempengaruhi, karena jika dilihat dari faktor hukum, peraturan untuk menekan penyebaran COVID-19 sudah dibuat oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah yang terdampak oleh COVID-19 sehingga sudah ada kepastian hukumnya. Lalu dari faktor penegakan hukum, pihak Satgas COVID-19 telah melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 seperti halnya dengan melakukan razia ke tempat-tempat umum yang dinilai selalu menimbulkan kerumunan, melakukan operasi gabungan untuk menindak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, hingga memberikan edukasi dan informasi mengenai bahayanya penularan COVID-19.

Kemudian, dilihat dari faktor masyarakatnya menunjukkan kesadaran hukumnya masih kurang, hal itu terbukti masih dari banyaknya pelanggaran dan tingginya kasus positif COVID-19. Achmad Ali menjelaskan bahwa ketaatan hukum ada dua yaitu kesadaran hukum yang baik yaitu ketaatan hukum dan kesadaran hukum yang buruk yaitu ketidaktaatan hukum. Achmad Ali yang mengutip dari H.C Kelman berpendapat juga bahwa ketaatan hukum dibagi kualitasnya dalam tiga jenis yaitu ketaatan yang bersifat *compliance*, *identification*, *internalization*.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat jika dilihat dari ketaatan yang bersifat *compliance*, menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mematuhi protokol kesehatan ketika ada petugas Satgas COVID-19 disekitarnya karena takut diberikan sanksi jika tidak mematuhi protokol kesehatan, namun ketika tidak ada petugas Satgas COVID-19 masyarakat cenderung mengabaikan protokol kesehatan. Hal lainnya adalah bahwa sanksi-sanksi yang diberikan masih berupa sanksi sosial maupun sanksi administrasi sehingga masyarakat mengabaikan peraturan protokol kesehatan karena menilai bahwa sanksi tersebut terbilang sanksi yang ringan dan tidak membuat masyarakat jera. Padahal sanksi pidana dapat diterapkan kepada pelanggar protokol kesehatan melalui Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan, namun Satgas COVID-19 memberlakukan pasal tersebut sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) apabila masyarakat tetap tidak patuh aturan saat sedang ditindak.

Kemudian kurangnya kesadaran hukum jika dilihat dari ketaatan yang bersifat *identification*, bahwa masyarakat hanya mematuhi protokol kesehatan karena kepentingan yang menyangkut dengan pihak lain. Masyarakat memandang bahwa orang yang berusia dibawah 50 tahun mempunyai imunitas tubuh yang masih kuat sehingga jika terpapar virus corona sekalipun tingkat kesembuhannya akan lebih cepat daripada orang yang lanjut usia, terlebih bagi orang yang tinggal sendiri atau tidak ada orang yang lanjut usia dirumahnya sehingga merasa tidak beresiko

menularkan virus corona. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kerentanan tertular dan menularkan virus corona masih kurang, walaupun orang yang merasa imun tubuhnya kuat tetap masih bisa tertular walaupun tingkat kesembuhannya tinggi, padahal yang berbahaya adalah apabila seseorang terpapar virus corona lalu tanpa diketahui menularkan virus tersebut kepada orang yang lebih rentan tertular seperti orang yang sedang sakit atau lanjut usia, maka dari itu sangat penting bagi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Artinya kurangnya pemahaman mengenai penularan virus corona dimasyarakat yang membuat masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan.

Lalu kesadaran hukum jika dilihat dari ketaatan yang bersifat *internalization*, banyak masyarakat yang kurang memahami akan bahaya dari COVID-19 ataupun menolak untuk mempercayai sehingga ketika peraturan mengenai penanggulangan penyebaran COVID-19 dibuat, masyarakat tersebut tidak mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Ketidakpatuhan masyarakat dapat juga dilihat sebagai bentuk protes masyarakat terhadap penerapan peraturan protokol kesehatan yang dinilai menyusahkan, terutama dalam sektor ekonomi dimana masyarakat menjadi kesulitan untuk mencari nafkah karena peraturan protokol kesehatan dianggap membatasi ruang gerak masyarakat dalam berinteraksi sosial.

Faktor lain yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi peraturan mengenai karantina kesehatan, yaitu faktor budaya. Terdapat keberagaman suku dan agama di masyarakat Indonesia yang komunal. Hal tersebut membuat pemerintah kesulitan dalam membuat regulasi yang memberlakukan penyatuan di setiap daerah dengan adat istiadat yang berbeda-beda. Nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat budaya merupakan suatu norma atau hukum adat. Hukum adat bersifat tradisional yang diturunkan secara turun-temurun hingga saat ini, sehingga sudah jelas bahwa peraturan mengenai karantina kesehatan tidak akan dipatuhi oleh masyarakat budaya karena membatasi ruang gerak dan melarang bersosialisasi sebagaimana mereka dulu tinggal. Maka dari itu pemerintah perlu melibatkan pemuka agama dan pemuka adat dalam membuat regulasi untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih patuh dan mendengarkan pemimpin adatnya karena sesuai dengan apa yang mereka yakini. (Sri Poedjiastoeti dan Sri Ratna Suminar, 2021)

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Pemerintah telah menerapkan kebijakan PSBB sebagai upaya penanggulangan penyebaran virus corona berdasarkan UU No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, Kepres No 11 Tahun 2020, PP No 21 Tahun 2020. Penetapan PSBB di wilayah provinsi atau kabupaten harus ditetapkan oleh menteri kesehatan. Pelanggaran

terhadap karantina kesehatan atau dalam hal ini PSBB dapat dikenakan sanksi pidana yaitu Pasal 93 UU kekarantinaan kesehatan apabila pelanggaran yang dilakukan dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat di suatu wilayah tertentu yang sudah memberlakukan kebijakan PSBB yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melanggar karantina kesehatan yaitu: kurangnya disiplin masyarakat dalam memakai masker dan menjaga jarak (physical distancing), kurangnya kesadaran masyarakat dan masyarakat terkesan meremehkan COVID-19, masyarakat banyak yang tidak percaya pandemi COVID-19 dan menganggap bahwa COVID-19 hanya sebuah konspirasi politik. Faktor ekonomi menyebabkan masyarakat lebih mementingkan mencari uang/bekerja diluar rumah dari pada harus berdiam diri dirumah. Memakai masker merupakan kebiasaan baru yang harus dilakukan oleh masyarakat, karena belum terbiasa itulah yang membuat masyarakat sering kali lupa untuk menggunakan masker saat berada diluar rumah, dan faktor keberagaman budaya yang ada di masyarakat Indonesia.

V. SARAN

Diharapkan bagi pemerintah untuk terus membuat kebijakan mengenai penanggulangan penyebaran COVID-19 yang turut melibatkan tokoh masyarakat, pemuka adat dan pemuka agama, dan juga mengedukasi masyarakat terhadap bahaya COVID-19 dan pentingnya mematuhi protokol kesehatan agar penyebaran virus corona dapat berkurang. Dalam pemberian sanksi terhadap pelanggar karantina kesehatan yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 harus lebih tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- [2] Ade Mahmud, Dian Alan Setiawan, Arini Puspitasari, "Model Karantina Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif dan Fiqh Maslahat untuk Memutus Rantai Penularan Virus Corona", Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.4, No.2, 2020.
- [3] Aras Firdaus, Rudy Hendra Pakpahan, "Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan COVID-19", Majalah Hukum Nasional, Vol.50, No.2, 2020.
- [4] Covid19.go.id, Data Sebaran, <https://covid19.go.id/>.
- [5] CNN Indonesia, Membedah Kebijakan Lockdown di Negara Lain Hadapi Corona, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200318143711-134-484541/membedah-kebijakanlockdown-di-negara-lain-hadapi-corona/2>.
- [6] I Wayan Suardana, "Keabsahan Penerapan Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Di Wilayah Yang Tidak Menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar", Jurnal Kertha Semaya, Vol.8, No. 9, 2020.
- [7] Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- [8] M. Sofyan, Kesadaran Hukum vs Kepatuhan Hukum, <http://www.kantorhukum-lhs.com>.

- [9] Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2002.
- [10] Moeljatno, Pemantapan Cita Hukum dan Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang, Makalah, Jakarta, 1995.
- [11] Nandang Sambas, Ade Mahmud, Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019.
- [12] Natalia Setyawati, "Implementasi Sanksi Pidana Bagi Masyarakat yang Beraktivitas Di Luar Rumah Saat Terjadinya Pandemi Covid-19", Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.8, No.2, Mei 2020.
- [13] Prianter Jaya Hairi, "Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan COVID-19", Bidang Hukum Info Singkat, Vol. 12, No. 7, 2020.
- [14] Sri Poedjiastoeti, Sri Ratna Suminar, "The Importance Of Involving The Cultural Background To Handle COVID-19 In Indonesia", Advances In Social Sciences, Educational and Humanities Research, Vol. 562, Atlantis Press, Bandung, 2021.
- [15] Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tata Negara Indonesia, Kompilasi Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Partai Politik, Gema Insani Pres, Jakarta, 1996.
- [16] Khairunisa Kania, Ravena Dey. (2021). *Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 15-20